BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1976, 2017 KEMENKEU. Program THT, JKK, dan JM Prajurit TNI, Anggota POLRI dan Pegawai ASN. Perubahan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 227/PMK.02/2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 248/PMK.02/2016 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN IURAN DAN PELAPORAN PROGRAM TABUNGAN HARI TUA, JAMINAN KECELAKAAN KERJA, DAN JAMINAN KEMATIAN PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai pengelolaan iuran dan pelaporan program tabungan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Iuran dan Pelaporan Program Tabungan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan

www.peraturan.go.id

Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

b. bahwa untuk efektifitas dan efisiensi pengelolaan iuran program tabungan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu melakukan perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Iuran dan Pelaporan Program Tabungan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Iuran dan Pelaporan Program Tabungan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Iuran dan Pelaporan Program Tabungan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 13);

www.peraturan.go.id

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 248/PMK.02/2016 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN IURAN DAN PELAPORAN PROGRAM TABUNGAN HARI TUA, JAMINAN KECELAKAAN KERJA, DAN JAMINAN KEMATIAN PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.02/2016 Tata Cara Pengelolaan Iuran dan Pelaporan Program Tabungan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 13), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Tabungan Hari Tua yang selanjutnya disingkat THT adalah tabungan yang bersumber dari iuran peserta dan iuran pemerintah beserta pengembangannya yang diselenggarakan dengan tujuan untuk menjamin agar peserta menerima uang tunai pada saat yang bersangkutan berhenti baik karena mencapai usia pensiun maupun bukan karena mencapai usia pensiun.

www.peraturan.go.id

2. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah perlindungan atas risiko kecelakaan atau penyakit akibat kerja selama masa dinas.
3. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKm adalah perlindungan atas risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja dan bukan karena dinas khusus.
4. Kekayaan Yang Diperkenankan adalah kekayaan yang diperhitungkan dalam tingkat solvabilitas.
5. Pengelola Program adalah badan hukum yang mengelola program THT, JKK, dan JKm bagi prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
6. Pemberi Kerja adalah penyelenggara negara yang mempekerjakan prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
7. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan.
8. Bursa Efek adalah bursa efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai pasar modal.
9. Surat Berharga Negara adalah surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia termasuk surat utang negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai surat utang negara dan surat berharga syariah negara.
10. Manajer Investasi adalah manajer investasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai pasar modal.

www.peraturan.go.id

11. Reksa dana adalah reksa dana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai pasar modal.
12. Anak Perusahaan adalah Perseroan Terbatas yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh Pengelola Program.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Kekayaan Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a untuk program THT ditempatkan dalam instrumen investasi yang meliputi:

a. Surat Berharga Negara;
b. deposito pada Bank;
c. saham yang diperdagangkan di Bursa Efek;
d. obligasi yang paling rendah memiliki peringkat BBB atau yang setara dari perusahaan pemeringkat efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar modal;
e. obligasi dengan mata uang asing yang dikeluarkan oleh:
    1. Badan Usaha Milik Negara;
    2. anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara,

    yang memiliki peringkat paling rendah satu poin di bawah peringkat risiko kredit Negara Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh lembaga pemeringkat yang diakui secara internasional; dan/atau
    3. badan usaha swasta yang di dalamnya terdapat saham Pemerintah paling sedikit 10% (sepuluh persen), yang memiliki peringkat paling rendah sama dengan peringkat risiko kredit Negara Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh lembaga pemeringkat yang diakui secara

www.peraturan.go.id

internasional;

f. sukuk yang paling rendah memiliki peringkat BBB atau yang setara dari perusahaan pemeringkat efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar modal;

g. *medium term notes* yang diterbitkan oleh:

1. Badan Usaha Milik Negara;
2. anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara,

yang memiliki peringkat paling rendah BBB atau yang setara dari perusahaan pemeringkat efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar modal; dan/atau

3. badan usaha swasta yang di dalamnya terdapat saham Pemerintah paling sedikit 10% (sepuluh persen), yang memiliki peringkat paling rendah BBB+ atau yang setara dari perusahaan pemeringkat efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar modal;

h. utang subordinasi yang diterbitkan oleh:

1. Badan Usaha Milik Negara;
2. anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara,

yang memiliki peringkat paling rendah BBB atau yang setara dari perusahaan pemeringkat efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar modal; dan/atau

3. badan usaha swasta yang di dalamnya terdapat saham Pemerintah paling sedikit 10% (sepuluh persen), yang memiliki peringkat paling rendah BBB+ atau yang setara dari perusahaan pemeringkat efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar modal;

i. reksa dana berupa:

1. reksa dana pasar uang, reksa dana pendapatan tetap, reksa dana campuran, dan reksa dana saham;
2. reksa dana terproteksi, reksa dana dengan penjaminan, dan reksa dana indeks;

www.peraturan.go.id

3. reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas;
4. reksa dana yang saham atau unit penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek; dan
5. reksa dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif pada proyek infrastruktur yang mendapat penjaminan dari Pemerintah;

j. efek beragun aset yang diterbitkan berdasarkan kontrak investasi kolektif dan telah mendapat pernyataan efektif dari lembaga pengawas di bidang pasar modal;

k. unit penyertaan dana investasi real estat yang telah mendapat pernyataan efektif lembaga pengawas di bidang pasar modal;

l. penyertaan langsung;

m. pinjaman dana yang diberikan kepada Anak Perusahaan dengan ketentuan:
   1. digunakan hanya untuk modal kerja dan investasi;
   2. memberikan tingkat bunga paling sedikit 2% (dua persen) di atas tingkat suku bunga acuan Bank Indonesia; dan
   3. memperhatikan kemampuan Anak Perusahaan untuk mengembalikan pinjaman; dan/atau

n. tanah, bangunan, dan/atau bangunan dengan hak strata (*strata title*) dengan ketentuan:
   1. dilengkapi dengan bukti kepemilikan atau bukti proses hukum pengalihan kepemilikan atas nama pengelola program;
   2. memberikan penghasilan ke program THT; dan
   3. tidak ditempatkan pada tanah, bangunan, atau tanah dengan bangunan yang sedang diagunkan, dalam sengketa, atau diblokir pihak lain.

www.peraturan.go.id

3. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Penilaian atas Kekayaan Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi untuk program THT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan ketentuan:

a. Surat Berharga Negara, berdasarkan nilai pasar wajar yang ditetapkan oleh lembaga penilaian harga efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar modal atau lembaga penilaian harga efek yang telah diakui secara internasional;
b. deposito, deposito berjangka termasuk *deposit on call* dan sertifikat deposito yang tidak dapat diperdagangkan (*non negotiable certificate deposit*) pada Bank, berdasarkan nilai nominal;
c. deposito, berupa sertifikat deposito yang dapat diperdagangkan (*negotiable certificate deposit*) pada Bank Pemerintah, berdasarkan nilai diskonto;
d. saham yang diperdagangkan di Bursa Efek, berdasarkan nilai pasar dengan menggunakan informasi harga penutupan terakhir di Bursa Efek;
e. obligasi dan sukuk, berdasarkan nilai pasar wajar yang ditetapkan oleh lembaga penilaian harga efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar modal;
f. obligasi dengan mata uang asing, berdasarkan nilai pasar wajar yang ditetapkan oleh lembaga penilaian harga efek yang telah diakui secara internasional;
g. *medium term notes*, berdasarkan nilai diskonto atau nilai pasar wajar yang ditetapkan oleh lembaga penilaian harga efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar modal;
h. utang subordinasi, berdasarkan nilai pasar wajar yang ditetapkan oleh lembaga penilaian harga efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas

www.peraturan.go.id

di bidang pasar modal;

i. reksa dana berupa:
   1. reksa dana pasar uang, reksa dana pendapatan tetap, reksa dana campuran, dan reksa dana saham;
   2. reksa dana terproteksi, reksa dana dengan penjaminan, dan reksa dana indeks;
   3. reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas;
   4. reksa dana yang saham atau unit penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek; dan
   5. reksa dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif,

   berdasarkan nilai aktiva bersih;
j. efek beragun aset yang diterbitkan berdasarkan kontrak investasi kolektif, berdasarkan nilai pasar;
k. unit penyertaan dana investasi real estat, berdasarkan nilai aktiva bersih;
l. penyertaan langsung, berdasarkan standar akuntansi yang berlaku;
m. pinjaman dana yang diberikan kepada Anak Perusahaan, berdasarkan standar akuntansi yang berlaku; dan/atau
n. tanah dan bangunan berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atau nilai yang ditetapkan oleh lembaga penilai yang terdaftar pada instansi yang berwenang.

4. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1) Pembatasan atas Kekayaan Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi untuk program THT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus dilakukan dengan ketentuan:

www.peraturan.go.id

a. investasi berupa Surat Berharga Negara, paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh investasi;
b. investasi berupa deposito, untuk setiap Bank masing-masing paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh investasi;
c. investasi berupa saham yang emitennya adalah badan hukum Indonesia, untuk setiap emiten masing-masing paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh investasi, dan seluruhnya paling tinggi 40% (empat puluh persen) dari jumlah seluruh investasi;
d. investasi berupa obligasi, untuk setiap emiten masing-masing paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh investasi, dan seluruhnya paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh investasi;
e. investasi berupa obligasi dengan mata uang asing yang dikeluarkan oleh badan usaha swasta yang di dalamnya terdapat saham Pemerintah paling sedikit 10% (sepuluh persen), untuk setiap emiten masing-masing paling tinggi 2% (dua persen) dari jumlah seluruh investasi, dan seluruhnya paling tinggi 5% (lima persen) dari jumlah seluruh investasi yang merupakan bagian dari investasi berupa obligasi sebagaimana dimaksud dalam huruf d;
f. investasi berupa sukuk, untuk setiap emiten masing-masing paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh investasi, dan seluruhnya paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh investasi;
g. investasi berupa *medium term notes*, untuk setiap emiten masing-masing paling tinggi 2% (dua persen) dari jumlah seluruh investasi dan seluruhnya paling tinggi 5% (lima persen) dari jumlah seluruh investasi;

www.peraturan.go.id

h. investasi berupa utang subordinasi, untuk setiap emiten masing-masing paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari jumlah utang subordinasi yang diterbitkan oleh emiten dan seluruhnya paling tinggi 5% (lima persen) dari jumlah seluruh investasi;

i. investasi berupa unit penyertaan reksa dana, untuk setiap Manajer Investasi masing-masing paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh investasi, dan seluruhnya paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh investasi;

j. investasi berupa efek beragun aset, untuk setiap Manajer Investasi masing-masing paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh investasi dan seluruhnya paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh investasi;

k. investasi berupa unit penyertaan dana investasi real estat, untuk setiap Manajer Investasi masing-masing paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh investasi, dan seluruhnya paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh investasi;

l. investasi berupa penyertaan langsung, untuk setiap pihak masing-masing paling tinggi 5% (lima persen) dari jumlah seluruh investasi dan seluruhnya paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh investasi;

m. investasi berupa pinjaman dana yang diberikan kepada Anak Perusahaan dilakukan dengan ketentuan:

   1. pinjaman dapat diberikan paling tinggi sebesar persentase kepemilikan saham Pengelola Program pada Anak Perusahaan;
   2. pinjaman dana kepada setiap Anak Perusahaan masing-masing paling tinggi

www.peraturan.go.id

1% (satu persen) dari jumlah seluruh investasi; dan

3. pinjaman dana kepada seluruh Anak Perusahaan paling tinggi 3% (tiga persen) dari jumlah seluruh investasi; dan/atau

n. investasi berupa tanah, bangunan, dan/atau bangunan dengan hak strata (*strata title*), untuk setiap pihak masing-masing paling tinggi 2% (dua persen) dari jumlah seluruh investasi, dan jumlah seluruhnya paling tinggi 5% (lima persen) dari jumlah seluruh investasi.

(2) Jumlah seluruh investasi dalam bentuk obligasi dan sukuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf f seluruhnya paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh investasi.

5. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

(1) Pengelola program dilarang memiliki dan/atau menempatkan Kekayaan Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi pada:

a. instrumen derivatif dan/atau instrumen turunan surat berharga yang diperoleh sebagai bagian yang melekat pada suatu surat berharga, kecuali dalam rangka *right issue* atas saham yang telah dimiliki;

b. instrumen perdagangan berjangka, baik untuk perdagangan komoditi maupun perdagangan valuta asing;

c. instrumen investasi di luar negeri;

d. perusahaan yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh direksi, komisaris, atau pejabat negara selaku pribadi;

e. perusahaan yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh keluarga sampai derajat

www.peraturan.go.id

kedua menurut garis lurus maupun garis ke samping, termasuk menantu atau ipar dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf d; dan/atau

f. pinjaman dana kepada Anak Perusahaan dalam rangka penyehatan likuiditas.

(2) Pengelola program dilarang melakukan penempatan baru dalam instrumen investasi yang menyebabkan jumlah seluruh investasi melebihi batasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 13, dan Pasal 14 ayat (1).

6. Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Iuran dan Pelaporan Program Tabungan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 13) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018.

www.peraturan.go.id

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2017

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 227/PMK.02/2017
TENTANG
TATA CARA PENGELOLAAN IURAN DAN PELAPORAN PROGRAM TABUNGAN HARI TUA, JAMINAN KECELAKAAN KERJA, DAN JAMINAN KEMATIAN PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

FORMAT LAPORAN KEUANGAN
PROGRAM TABUNGAN HARI TUA, JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

A. Format Halaman Depan
B. Format Profil
C. Format Daftar Isi
D. Format Neraca
E. Format Laba Rugi (1)
F. Format Laba Rugi (2)
G. Format Laba Rugi (3)
H. Format Laporan Arus Kas
I. Format Laporan Perubahan Modal
J. Format Laporan Rasio Kesehatan Keuangan (1)
K. Format Laporan Rasio Kesehatan Keuangan (2)
L. Format Laporan Rasio Diklat
M. Format Laporan Kekayaan dan Kewajiban SAP (1)
N. Format Laporan Kekayaan dan Kewajiban SAP (2)
O. Format Laporan Kekayaan dan Kewajiban SAP (3)
P. Format Laporan Kekayaan dan Kewajiban SAP (4)
Q. Format Laporan Kekayaan dan Kewajiban SAP (5)
R. Format Laporan Rincian A-1 Surat Berharga Negara
S. Format Laporan Rincian B-1 Deposito pada Bank
T. Format Laporan Rincian C-1 Saham
U. Format Laporan Rincian D-1 Obligasi
V. Format Laporan Rincian E-1 Obligasi dengan Mata Uang Asing
W. Format Laporan Rincian F-1 Sukuk
X. Format Laporan Rincian G-1 *Medium Term Notes*
Y. Format Laporan Rincian H-1 Utang Subordinasi
Z. Format Laporan Rincian I-1 Reksa Dana (1)
AA. Format Laporan Rincian J-1 Reksa Dana (2)
AB. Format Laporan Rincian K-1 Reksa Dana (3)
AC. Format Laporan Rincian L-1 Reksa Dana (4)
AD. Format Laporan Rincian M-1 Reksa Dana (5)
AE. Format Laporan Rincian N-1 Efek Beragun Aset

www.peraturan.go.id

AF. Format Laporan Rincian O-1 Unit Penyertaan Real Estat
AG. Format Laporan Rincian P-1 Penyertaan Langsung
AH. Format Laporan Rincian Q-1 Pinjaman Dana Kepada Anak Perusahaan
AI. Format Laporan Rincian R-1 Tanah, Bangunan, dan/atau Bangunan Dengan Hak Strata (*Strata Title*)
AJ. Format Laporan Rincian S-1 Piutang Iuran (1)
AK. Format Laporan Rincian T-1 Piutang Iuran (2)
AL. Format Laporan Rincian U-1 Piutang Investasi
AM. Format Laporan Rincian V-1 Piutang Hasil Investasi
AN. Format Laporan Rincian W-1 Piutang atas Pinjaman Polis
AO. Format Laporan Rincian X-1 Tanah, Bangunan Dengan Hak Strata (*Strata Title*), dan Tanah Dengan Bangunan yang Dipakai Sendiri
AP. Format Laporan Rincian Y-1 Utang Klaim
AQ. Format Laporan Rincian Z-1 Utang Investasi
AR. Format Laporan Rincian AA-1 Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan
AS. Format Laporan Rincian AB-1 Cadangan Teknis
AT. Format Laporan Rincian AC-1 Kewajiban Lainnya
AU. Format Laporan Rincian AD-1 Pendapatan Premi
AV. Format Laporan Rincian AE-1 Hasil Investasi
AW. Format Laporan Rincian AF-1 Beban Klaim dan Manfaat (1)
AX. Format Laporan Rincian AG-1 Beban Klaim dan Manfaat (2)
AY. Format Laporan Rincian AH-1 Kekayaan dan Kewajiban Lancar
AZ. Format Laporan Rincian AI-1 Perkembangan Portepel

www.peraturan.go.id

A. FORMAT HALAMAN DEPAN

Kepada
Yth. Direktur Jenderal Anggaran
Kementerian Keuangan
Gedung Sutikno Slamet Lantai 12
Jalan Dr. Wahidin Nomor 1
Jakarta – 10710

LAPORAN KEUANGAN
PROGRAM TABUNGAN HARI TUA, JAMINAN KECELAKAAN KERJA,
DAN JAMINAN KEMATIAN PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA,
ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PERTAHANAN DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Per ...../ Triwulan ..... Tahun ..... *)

PENGELOLA PROGRAM

*) Diisi sesuai dengan jenis laporan (triwulanan dan tahunan).

www.peraturan.go.id

B. FORMAT PROFIL

LAPORAN KEUANGAN
PROGRAM TABUNGAN HARI TUA, JAMINAN KECELAKAAN KERJA,
DAN JAMINAN KEMATIAN PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA,
ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN
DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Per ...../ Triwulan ..... Tahun ..... *)

1 Nama Perusahaan :
2 Alamat lengkap :
3 Telepon dan Fax. :
4 E-mail :
5 NPWP :
6 No. dan Tgl Izin Usaha :
7 Jumlah Cabang/ Perwakilan :
8 Auditor Eksternal :
9 Pemegang Saham :

Nama Pemegang Saham	Kepemilikan Saham	
	Rupiah	Persentase
Total		

10 Direksi dan Komisaris

Direksi		Komisaris	
Nama	Jabatan	Nama	Jabatan

11 Contact Person terkait dengan isi laporan

Nama	Jabatan	Email	No Telp/ HP

.....
PT Asabri (Persero)

(Nama Direksi)
Direksi

*) Diisi sesuai dengan jenis laporan (triwulanan dan tahunan).

www.peraturan.go.id

C. FORMAT DAFTAR ISI

LAPORAN KEUANGAN
PROGRAM TABUNGAN HARI TUA, JAMINAN KECELAKAAN KERJA,
DAN JAMINAN KEMATIAN PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA,
ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN
DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Per ...../ Triwulan ..... Tahun ..... *)

DAFTAR ISI		Halaman
I	Neraca	
II	Perhitungan Laba / Rugi	...
	II.1 Perhitungan Laba / Rugi Program Tabungan Hari Tua	...
	II.2 Perhitungan Laba / Rugi Program Jaminan Kecelakaan Kerja	...
	II.3 Perhitungan Laba / Rugi Program Jaminan Kematian	...
III	Laporan Arus Kas	...
IV	Laporan Perubahan Modal	...
V	Rasio Kesehatan Keuangan	...
	A. Batas Tingkat Solvabilitas	...
	B. Rasio Selain Batas Tingkat Solvabilitas	...
VI	Rasio Biaya Diklat dan Biaya Pegawai, Direksi, dan Komisaris	...
VII	Perhitungan Kekayaan dan Kewajiban SAP	...
	Sub A Penempatan Investasi Bukan Pada Satu Pihak	...
	Sub B Penempatan Investasi Pada Satu Pihak	...
	I Penempatan Investasi Pada Satu Perusahaan	...
	II Penempatan Investasi Pada Satu Group Afiliasi	...
	Sub C Daftar Perusahaan Terafiliasi	...
Rincian		
A-1	Surat Berharga Negara	...
B-1	Deposito pada Bank	...
C-1	Saham	...
D-1	Obligasi	...
E-1	Obligasi dengan Mata Uang Asing	...
F-1	Sukuk	...
G-1	*Medium Term Notes*	...
H-1	Utang Subordinasi	...
I-1	Reksa Dana pasar uang, Reksa Dana pendapatan tetap, Reksa Dana campuran, dan Reksa Dana saham	...
J-1	Reksa Dana terproteksi, Reksa Dana dengan penjaminan, Reksa Dana Indeks	...
K-1	Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas	...
L-1	Reksa Dana yang saham atau unit penyertaannya diperdagangkan di BEI	...
M-1	Reksa Dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif	...
N-1	Efek Beragun Aset	...
O-1	Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat	...
P-1	Penyertaan Langsung	...
Q-1	Pinjaman Dana Kepada Anak Perusahaan	...
R-1	Tanah, Bangunan, dan/atau Bangunan Dengan Hak Strata (*Strata Title*)	...
S-1	Piutang Iuran Untuk Program THT/Program JKK/Program JKM	...
T-1	Piutang Iuran Atas Kewajiban Masa Lalu (*Past Service Liability*)	...
U-1	Piutang Investasi	...
V-1	Piutang Hasil Investasi	...
W-1	Piutang atas Pinjaman Polis	...
X-1	Tanah, Bangunan, dan/atau Bangunan Dengan Hak Strata (*Strata Title*), dan Tanah Dengan Bangunan yang Dipakai Sendiri	...
Y-1	Utang Klaim	...
Z-1	Utang Investasi	...
AA-1	Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan	...
AB-1	Cadangan Teknis	...
AC-1	Kewajiban Lainnya	...
AD-1	Pendapatan Premi	...
AE-1	Hasil Investasi	...
AF-1	Beban Klaim Dan Manfaat Program THT	...
AG-1	Beban Klaim Dan Manfaat Program JKK / Program JKM	...
AH-1	Kekayaan Dan Kewajiban Lancar	...
AI-1	Perkembangan Portepel	... ...

*) Diisi sesuai dengan jenis laporan (triwulanan dan tahunan).

www.peraturan.go.id

D. FORMAT NERACA

PENGELOLA PROGRAM
1. NERACA
PROGRAM TABUNGAN HARI TUA, JAMINAN KECELAKAAN KERJA, DAN JAMINAN KEMATIAN
NON KONSOLIDASI
Per ... dan ...
Triwulan... Tahun... *) dan Triwulan... Tahun ...

(dalam jutaan rupiah)

No.	URAIAN	Rincian	Tahun ... Triwulan ..		Tahun ... Triwulan ..	
			SAK	SAP	SAK	SAP
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	AKTIVA					
	Investasi					
1	Surat Berharga Negara	A-1				
2	Deposito pada Bank	B-1				
3	Saham	C-1				
4	Obligasi	D-1				
5	Obligasi dengan mata uang asing	E-1				
6	Sukuk	F-1				
7	*Medium Term Notes*	G-1				
8	Utang Subordinasi	H-1				
9	Reksa Dana pasar uang, Reksa Dana pendapatan tetap, Reksa Dana campuran, dan Reksa Dana saham	I-1				
10	Reksa Dana terproteksi, Reksa Dana dengan penjaminan, Reksa Dana Indeks	J-1				
11	Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas	K-1				
12	Reksa Dana yang saham atau unit penyertaannya diperdagangkan di BEI	L-1				
13	Reksa Dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif	M-1				
14	Efek beragun aset	N-1				
15	Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat	O-1				
16	Penyertaan Langsung	P-1				
17	Pinjaman Dana Kepada Anak Perusahaan	Q-1				
18	Tanah, Bangunan, dan/atau Bangunan Dengan Hak Strata (*Strata Title*)	R-1				
19	Investasi Lainnya					
20	Jumlah Investasi					
	Bukan Investasi					
21	Kas dan Bank					
22	Piutang iuran untuk Program THT, JKK dan JKM	S-1				
23	Piutang iuran atas kewajiban masa lalu (*past service liability*) Program THT	T-1				
24	Piutang Investasi	U-1				
25	Piutang Hasil Investasi	V-1				
26	Piutang atas Pinjaman Polis	W-1				
27	Tanah, Bangunan, dan/atau Bangunan Dengan Hak Strata (*Strata Title*), dan Tanah Dengan Bangunan yang Dipakai Sendiri	X-1				
28	Aktiva Tetap Lain					
29	Aktiva Lain					
30	Jumlah Bukan Investasi					
31	JUMLAH AKTIVA					
	PASIVA					
	Kewajiban					
	Utang					
32	Utang Klaim	Y-1				
33	Utang Investasi	Z-1				
34	Jumlah Utang					
	Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan dan Cadangan Teknis					
36	Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan	AA-1				
37	Cadangan Teknis	AB-1				
38	Jumlah Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan dan Cadangan Teknis					
39	Kewajiban Lainnya	AC-1				
40	Jumlah Kewajiban					
41	Pinjaman Subordinasi					
	Modal Sendiri					
43	Modal Disetor					
44	Agio Saham					
45	Cadangan					
46	Kenaikan (Penurunan) Surat Berharga					
47	Selisih Penilaian Aktiva Tetap					
48	Saldo Laba					
49	Selisih Penilaian Berdasar SAK & SAP					
50	Kekayaan Yang Tidak Diperkenankan					
51	Jumlah Modal Sendiri					
52	JUMLAH PASIVA					

*) Diisi sesuai dengan jenis laporan (triwulanan dan tahunan).

www.peraturan.go.id

E. FORMAT LABA RUGI (1)

PENGELOLA PROGRAM
II. PERHITUNGAN LABA / RUGI
1. PROGRAM TABUNGAN HARI TUA
Untuk Periode Yang Berakhir
Per ... dan ...
Triwulan... Tahun... *) dan Triwulan... Tahun ...

(dalam jutaan rupiah)

No.	URAIAN	Rincian	Tahun.... Triwulan...	Tahun.... Triwulan...	Akumulasi Tri I ... Tri ...
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PENDAPATAN				
2	Pendapatan Premi	AD-1			
3	Hasil Investasi	AE-1			
4	Pendapatan PSL Pemerintah				
5	Pendapatan Lain				
6	Jumlah Pendapatan				
7	BEBAN				
8	Beban Klaim dan Manfaat	AF-1			
9	a. Klaim				
	b. Kenaikan (Penurunan)				
10	KMPMD				
11	Jumlah Beban Klaim dan Manfaat				
12	Beban Investasi				
13	Beban Usaha				
14	Beban Lain				
15	Jumlah Beban				
16	LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK				
17	PAJAK PENGHASILAN				
18	LABA SETELAH PAJAK				

Catatan:
*) KMPMD = Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan

*) Diisi sesuai dengan jenis laporan (triwulanan dan tahunan).

www.peraturan.go.id

F. FORMAT LABA RUGI (2)

PENGELOLA PROGRAM
II. PERHITUNGAN LABA / RUGI
2. PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA
Untuk Periode Yang Berakhir
Per ... dan ...
Triwulan... Tahun... *) dan Triwulan... Tahun ...

(dalam jutaan rupiah)

No.	URAIAN	Rincian	Tahun.... Triwulan...	Tahun.... Triwulan...	Akumulasi Tri I ... Tri ...
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PENDAPATAN				
2	Pendapatan Premi	AD-1			
3	Hasil Investasi	AE-1			
4	Pendapatan Lain				
5	Jumlah Pendapatan				
6	BEBAN				
7	Beban Klaim dan Manfaat				
8	a. Klaim	AG-1			
9	b. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Teknis				
10	Jumlah Beban Klaim dan Manfaat				
11	Beban Investasi				
12	Beban Usaha				
13	Beban Lain				
14	Jumlah Beban				
15	LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK				
16	PAJAK PENGHASILAN				
17	LABA SETELAH PAJAK				

*) Diisi sesuai dengan jenis laporan (triwulanan dan tahunan).

www.peraturan.go.id

G. FORMAT LABA RUGI (3)

PENGELOLA PROGRAM
II. PERHITUNGAN LABA / RUGI
3. PROGRAM JAMINAN KEMATIAN
Untuk Periode Yang Berakhir
Per ... dan ...
Triwulan... Tahun... *) dan Triwulan... Tahun ...

(dalam jutaan rupiah)

No.	URAIAN	Rincian	Tahun.... Triwulan...	Tahun.... Triwulan...	Akumulasi Tri I ... Tri ...
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PENDAPATAN				
2	Pendapatan Premi	AD-1			
3	Hasil Investasi	AE-1			
4	Pendapatan Lain				
5	Jumlah Pendapatan				
6	BEBAN				
7	Beban Klaim dan Manfaat				
8	a. Klaim	AG-1			
9	b. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Teknis				
10	Jumlah Beban Klaim dan Manfaat				
11	Beban Investasi				
12	Beban Usaha				
13	Beban Lain				
14	Jumlah Beban				
15	LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK				
16	PAJAK PENGHASILAN				
17	LABA SETELAH PAJAK				

*) Diisi sesuai dengan jenis laporan (triwulanan dan tahunan).

www.peraturan.go.id

H. FORMAT LAPORAN ARUS KAS

PENGELOLA PROGRAM
III. LAPORAN ARUS KAS
PROGRAM TABUNGAN HARI TUA,
JAMINAN KECELAKAAN KERJA, DAN JAMINAN KEMATIAN
Untuk Periode Yang Berakhir
Per ... dan ...
Triwulan... Tahun... *)dan Triwulan... Tahun ...

(dalam jutaan rupiah)

	Keterangan	Tahun.... Triwulan....	Tahun.... Triwulan....
A.	Saldo Awal :		
	K a s - B a n k		
B	Arus Kas dari Aktifitas Operasi		
	Arus Kas Masuk		
	1 P r e m i		
	2 PSL Pemberi Kerja		
	3 Lain-lain		
	Jumlah Arus Kas Masuk		
	Arus Kas Keluar		
	1 Klaim (Santunan) Program THT		
	2 Klaim (Santunan) Program JKK		
	3 Klaim (Santunan) Program JKM		
	4 Lain-lain		
	Jumlah Arus Kas Keluar		
	Jumlah Arus Kas dari Aktifitas Operasi		
C	Arus Kas dari Aktifitas Investasi		
	Arus Kas Masuk		
	1 Penerimaan Hasil Investasi		
	2 Pencairan Investasi		
	3 Penjualan Aktiva Tetap		
	4 Lain-lain		
	Jumlah Arus Kas Masuk		
	Arus Kas Keluar		
	1 Penempatan Investasi		
	2 Pembelian Aktiva Tetap		
	3 Lain-lain		
	Jumlah Arus Kas Keluar		
	Jumlah Arus Kas dari Aktifitas Investasi		
D	Arus Kas dari Aktifitas Pendanaan		
	Arus Kas Masuk		
	1 Pinjaman Subordinasi		
	2 Setoran Modal		
	3 Lain-lain		
	Jumlah Arus Kas Masuk		
	Arus Kas Keluar		
	1 Pembayaran Pinjaman Subordinasi		
	2 Pembayaran Dividen		
	3 Lain-lain		
	Jumlah Arus Kas Keluar		
	Jumlah Arus Kas dari Aktifitas Pendanaan		
E	Saldo Akhir Kas (A+B+C+D)		

*) Diisi sesuai dengan jenis laporan (triwulanan dan tahunan).

www.peraturan.go.id

I. FORMAT LAPORAN PERUBAHAN MODAL

PENGELOLA PROGRAM
IV. LAPORAN PERUBAHAN MODAL
PROGRAM TABUNGAN HARI TUA,
JAMINAN KECELAKAAN KERJA, DAN JAMINAN KEMATIAN
Untuk Periode Yang Berakhir
Per ... dan ...
Triwulan... Tahun... *)dan Triwulan... Tahun ...

(dalam jutaan rupiah)

Modal SAK			
A.	Saldo Awal		
B.	Penambahan:		
	1 Laba periode berjalan		
	2 Modal Disetor		
	3 Penambahan Lainnya:		
	a.		
	b.		
	Jumlah Penambahan		
C.	Pengurangan:		
	1 Pembayaran Dividen		
	2 Pengurangan Lainnya:		
	a.		
	b.		
	Jumlah Pengurangan		
D.	Saldo Akhir SAK (A+B-C)		
Modal SAP			
E.	Saldo Awal		
F.	Perubahan Modal SAK (B - C)		
G.	Kenaikan (penurunan) Selisih Penilaian SAK dan SAP		
H.	Kenaikan (penurunan) Kekayaan Yang Tidak Diperkenankan		
I.	Saldo Akhir (E + F + G - H)		

*) Diisi sesuai dengan jenis laporan (triwulanan dan tahunan).

www.peraturan.go.id

J. FORMAT LAPORAN RASIO KESEHATAN KEUANGAN (1)

PENGELOLA PROGRAM
V. RASIO KESEHATAN KEUANGAN
PROGRAM TABUNGAN HARI TUA,
JAMINAN KECELAKAAN KERJA, DAN JAMINAN KEMATIAN
A. BATAS TINGKAT SOLVABILITAS
Per ...
Triwulan... Tahun... *)

(dalam jutaan rupiah)

	Keterangan	Tahun.... Triwulan....	Tahun.... Triwulan....
A.	Tingkat Solvabilitas		
	Kekayaan Yang Diperkenankan		
	Kewajiban (kecuali Pinjaman Subordinasi)		
	Jumlah Tingkat Solvabilitas		
B.	Batas Tingkat Solvabilitas Minimum (BTSM)		
	2% x (KMPMD+Utang Klaim Program THT		
	+Cadangan Teknis Program JKK dan JKM)		
	Jumlah BTSM		
C.	Kelebihan (Kekurangan) Batas Tingkat Solvabilitas		
D.	Rasio Pencapaian Solvabilitas (dalam %) *)		

*) Jumlah Tingkat Solvabilitas dibagi dengan Jumlah BTSM

Dalam hal Perusahaan mengalami kekurangan solvabilitas, jumlah dana yang dibutuhkan
untuk mencapai rasio RBC 100.00%

*) Diisi sesuai dengan jenis laporan (triwulanan dan tahunan).

www.peraturan.go.id

K. FORMAT LAPORAN RASIO KESEHATAN KEUANGAN (2)

PENGELOLA PROGRAM
V. RASIO KESEHATAN KEUANGAN
PROGRAM TABUNGAN HARI TUA,
JAMINAN KECELAKAAN KERJA, DAN JAMINAN KEMATIAN
B. RASIO SELAIN BATAS TINGKAT SOLVABILITAS
Per ...
Triwulan... Tahun... *)

(dalam jutaan rupiah)

No.	Uraian	Tahun.... Triwulan....	Tahun.... Triwulan....
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Likuiditas		
	a. Kekayaan Lancar (Rincian AH-1)		
	b. Kewajiban Lancar (Rincian AH-1)		
	c. Rasio (a : b)		
2	Perimbangan Kekayaan dengan KMPMD+Utang Klaim+Cadangan Teknis		
	a. Kekayaan (Lihat Neraca pada kolom SAP) dari no. 1 s/d no .....)		
	b. Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan+ Utang Klaim+Cadangan Teknis		
	c. Rasio (a : b)		
3	Rasio Pendapatan Investasi Program THT, Program JKK dan JKM		
	a. Pendapatan Investasi		
	b. Rata-rata Investasi		
	c. Rasio (a : b)		
4	Rasio Beban Klaim dan Beban Usaha Program THT, Program JKK dan JKM		
	a. Beban Klaim		
	b. Beban Usaha		
	c. Pendapatan Premi		
	d. Rasio Beban Klaim = a : c		
	e. Rasio Beban Usaha = b : c		
5	Rasio Perubahan Modal Sendiri		
	a. Modal Sendiri Tahun/Triwulan Berjalan		
	b. Modal Sendiri Tahun/Triwulan Lalu		
	c. Perubahan Modal Sendiri (a - b)		
	d. Rasio (c : b)		

*) Diisi sesuai dengan jenis laporan (triwulanan dan tahunan).

www.peraturan.go.id

L. FORMAT LAPORAN RASIO DIKLAT

PENGELOLA PROGRAM
VI. RASIO BIAYA DIKLAT DAN BIAYA PEGAWAI, DIREKSI, DAN KOMISARIS
PROGRAM TABUNGAN HARI TUA,
JAMINAN KECELAKAAN KERJA, DAN JAMINAN KEMATIAN
Per ...
Triwulan... Tahun... *)

(Dalam jutaan rupiah)

NO.	URAIAN	BIAYA DIKLAT		
		ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4) : (3)
	Jumlah			

Catatan :

Kolom (3) diisi dengan anggaran biaya pendidikan dan latihan untuk satu tahun

Kolom (4) diisi dengan realisasi biaya pendidikan dan latihan secara kumulatif sampai dengan periode laporan

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Biaya Pegawai, Direksi, dan Komisaris		
2	Biaya Pendidikan dan Latihan (Diklat)		
	a. Diklat Pegawai		
	b. Diklat Direksi		
	c. Diklat Komisaris		
3	Total Biaya Diklat (a + b + c)		
4	Rasio Biaya Diklat dan Biaya Pegawai, Direksi, dan Komisaris (3 : 1)	...%	...%

*) Diisi sesuai dengan jenis laporan (triwulanan dan tahunan).

www.peraturan.go.id

M. FORMAT LAPORAN KEKAYAAN DAN KEWAJIBAN SAP (1)

PENGELOLA PROGRAM
VII. PERHITUNGAN KEKAYAAN DAN KEWAJIBAN SAP
PROGRAM TABUNGAN HARI TUA,
JAMINAN KECELAKAAN KERJA, DAN JAMINAN KEMATIAN
Per ...
Triwulan... Tahun... *)

I PERHITUNGAN KEKAYAAN SAP

(dalam jutaan rupiah)

No	URAIAN	Saldo Buku Besar (SAK)	Penilaian Berdasar-kan SAP	Selisih Penilai-an SAK dan SAP	Kekayaan yang tidak Diperke-nankan	Kekayaan yang Diperken-ankan (Saldo SAP)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I	Investasi					
1	Surat Berharga Negara					
2	Deposito pada Bank					
3	Saham					
4	Obligasi					
5	Obligasi dengan mata uang asing					
6	Sukuk					
7	*Medium Term Notes*					
8	Utang Subordinasi					
9	Reksa Dana pasar uang, Reksa Dana pendapatan tetap, Reksa Dana campuran, dan Reksa Dana saham					
10	Reksa Dana terproteksi, Reksa Dana dengan penjaminan, Reksa Dana Indeks					
11	Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas					
12	Reksa Dana yang saham atau unit penyertaannya diperdagangkan di BEI					
13	Reksa Dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif					
14	Efek beragun aset					
15	Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat					
16	Penyertaan Langsung					
17	Pinjaman Dana Kepada Anak Perusahaan					
18	Tanah, Bangunan, dan/atau Bangunan Dengan Hak Strata (*strata title*)					
19	Investasi Lainnya					
	Jumlah Investasi					
II	Bukan Investasi					
20	Kas dan Bank					
21	Piutang iuran untuk Program THT, JKK dan JKM					
22	Piutang iuran atas kewajiban masa lalu *(past service liability)* Program THT					
23	Piutang Investasi					
24	Piutang Hasil Investasi					
25	Piutang Atas Pinjaman Polis					
26	Tanah, Bangunan, dan/atau Bangunan Dengan Hak Strata (*strata title*), dan Tanah Dengan Bangunan Yang Dipakai Sendiri					
27	Aktiva Tetap Lain					
28	Aktiva Lain					
	Jumlah Bukan Investasi					
	JUMLAH KEKAYAAN (I + II)					

Catatan:
Total Investasi yang digunakan sebagai dasar perhitungan pembatasan Kekayaan Yang Diperkenankan adalah sebesar jumlah investasi kolom (4) kecuali Investasi Lain, sebesar

II PERHITUNGAN KEWAJIBAN SAP

(dalam jutaan rupiah)

No.	URAIAN	Saldo Buku Besar (SAK)	Penilaian Berdasarkan SAP	Selisih Penilaian SAK dan SAP
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) - (4)
1	Utang Klaim			
2	Utang Investasi			
3	Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan			
4	Cadangan Teknis			
5	Kewajiban Lainnya			
	JUMLAH KEWAJIBAN			

SELISIH PENILAIAN BERDASARKAN SAK DAN SAP
(jumlah kekayaan kolom 5 ditambah jumlah kewajiban kolom 5)

*) Diisi sesuai dengan jenis laporan (triwulanan dan tahunan).

www.peraturan.go.id

N. FORMAT LAPORAN KEKAYAAN DAN KEWAJIBAN SAP (2)

PENGELOLA PROGRAM
PERHITUNGAN KEKAYAAN DAN KEWAJIBAN SAP
SUB A - PENEMPATAN INVESTASI BUKAN PADA SATU PIHAK **)
Per ....
Triwulan... Tahun... *)

(dalam jutaan rupiah)

(1)	(2)	(3)	(4)
No.	Jenis Investasi	Rincian	Kekayaan Yang Diperkenankan Setelah Batasan Per Jenis Investasi
1	Surat Berharga Negara	A-1	
2	Deposito pada Bank	B-1	
3	Saham	C-1	
4	Obligasi	D-1	
5	Obligasi dengan mata uang asing	E-1	
6	Sukuk	F-1	
7	*Medium Term Notes*	G-1	
8	Utang Subordinasi	H-1	
9	Reksa Dana pasar uang, Reksa Dana pendapatan tetap, Reksa Dana campuran, dan Reksa Dana saham	I-1	
10	Reksa Dana terproteksi, Reksa Dana dengan penjaminan, Reksa Dana Indeks	J-1	
11	Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas	K-1	
12	Reksa Dana yang saham atau unit penyertaannya diperdagangkan di BEI	L-1	
13	Reksa Dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif	M-1	
14	Efek beragun aset	N-1	
15	Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat	O-1	
16	Penyertaan Langsung	P-1	
17	Pinjaman Dana Kepada Anak Perusahaan	Q-1	
18	Tanah, Bangunan, dan/atau Bangunan Dengan Hak Strata (*Strata Title*)	R-1	
	T o t a l		

*) Diisi sesuai dengan jenis laporan (triwulanan dan tahunan).
**) Diisi sesuai masing-masing Program (Program Tabungan Hari Tua, Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Program Jaminan Kematian).

www.peraturan.go.id

O. FORMAT LAPORAN KEKAYAAN DAN KEWAJIBAN SAP (3)

PENGELOLA PROGRAM
VII. PERHITUNGAN KEKAYAAN DAN KEWAJIBAN SAP
SUB B - PENEMPATAN INVESTASI PADA SATU PIHAK
I. PENEMPATAN INVESTASI PADA SATU PERUSAHAAN **)
Per ....
Triwulan... Tahun... *)

(dalam jutaan rupiah)

(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
No.	Penem-patan Pada Perusahaan (Nama Perusahaan)		Jenis Investasi	Rincian	Kekayaan Yang Tidak Diperkenan-kan	Kekayaan Yang Diperkenan kan
1	PT.	1	Surat Berharga Negara	A-1		
		2	Deposito pada Bank	B-1		
		3	Saham	C-1		
		4	Obligasi	D-1		
		5	Obligasi dengan mata uang asing	E-1		
		6	Sukuk	F-1		
		7	*Medium Term Notes*	G-1		
		8	Utang Subordinasi	H-1		
		9	Reksa Dana pasar uang, Reksa Dana pendapatan tetap, Reksa Dana campuran, dan Reksa Dana saham	I-1		
		10	Reksa Dana terproteksi, Reksa Dana dengan penjaminan, Reksa Dana Indeks	J-1		
		11	Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas	K-1		
		12	Reksa Dana yang saham atau unit penyertaannya diperdagangkan di BEI	L-1		
		13	Reksa Dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif	M-1		
		14	Efek beragun aset	N-1		
		15	Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat	O-1		
		16	Penyertaan Langsung	P-1		
		17	Pinjaman Dana Kepada Anak Perusahaan	Q-1		
		18	Tanah, Bangunan, dan/atau Bangunan Dengan Hak Strata (*Strata Title*)	R-1		
	Total Penempatan pada Perusahaan ini					
2	PT. ...	1	Surat Berharga Negara	A-1		
		2	Deposito pada Bank	B-1		
		3	Saham	C-1		
		4	Obligasi	D-1		
		5	Obligasi dengan mata uang asing	E-1		
		6	Sukuk	F-1		
		7	*Medium Term Notes*	G-1		
		8	Utang Subordinasi	H-1		
		9	Reksa Dana pasar uang, Reksa Dana pendapatan tetap, Reksa Dana campuran, dan Reksa Dana saham	I-1		
		10	Reksa Dana terproteksi, Reksa Dana dengan penjaminan, Reksa Dana Indeks	J-1		
		11	Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas	K-1		
		12	Reksa Dana yang saham atau unit penyertaannya diperdagangkan di BEI	L-1		
		13	Reksa Dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif	M-1		
		14	Efek beragun aset	N-1		
		15	Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat	O-1		
		16	Penyertaan Langsung	P-1		
		17	Pinjaman Dana Kepada Anak Perusahaan	Q-1		
		18	Tanah, Bangunan, dan/atau Bangunan Dengan Hak Strata (*Strata Title*)	R-1		
	Total Penempatan pada Perusahaan ini					
	Total Penempatan Satu Pihak					

*) Diisi sesuai dengan jenis laporan (triwulanan dan tahunan).
**) Diisi sesuai Program (Program THT, Program JKK, Program JKM).

www.peraturan.go.id

P. FORMAT LAPORAN KEKAYAAN DAN KEWAJIBAN SAP (4)

PENGELOLA PROGRAM
PERHITUNGAN KEKAYAAN DAN KEWAJIBAN SAP
SUB B - PENEMPATAN INVESTASI PADA SATU PIHAK
II. PENEMPATAN INVESTASI PADA SATU GROUP AFILIASI **)
Per ....
Triwulan... Tahun... *)

(dalam jutaan rupiah)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
No.	Penempatan Pada Perusahaan (Nama Perusahaan)	Jenis Investasi	Kekayaan Yang Tidak Diperkenankan	Kekayaan Yang Diperkenankan
	Afiliasi karena Penyertaan :			
	Sub Total Penyertaan			
1.	Afiliasi karena Persamaan Kepemilikan : Group			
	Sub Total Group			
2.	Group			
	Sub Total Group			
	Total Persamaan Kepemilikan			
	Total Penempatan Pada Perusahaan Group Afiliasi			

*) Diisi sesuai dengan jenis laporan (triwulanan dan tahunan).
**) Diisi sesuai masing-masing Program (Program Tabungan Hari Tua, Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Program Jaminan Kematian).

www.peraturan.go.id

Q. FORMAT LAPORAN KEKAYAAN DAN KEWAJIBAN SAP (5)

PENGELOLA PROGRAM
VII. PERHITUNGAN KEKAYAAN DAN KEWAJIBAN SAP
SUB C - DAFTAR PERUSAHAAN TERAFILIASI *)
Per ....
Triwulan... Tahun...

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	Penyertaan			
No.	Nama Perusahaan	Bidang Usaha	Kepemilikan	
			Prosentase	Nilai **) Kepemilikan
II	Kepemilikan / Pengelolaan dalam Group (termasuk perusahaan yang bersangkutan)			
No.	Nama Perusahaan		Induk Perusahaan	
III	Kepemilikan / Pengelolaan dalam Group (tidak termasuk perusahaan yang bersangkutan)			
No.	Nama Perusahaan			

*) Diisi sesuai masing-masing Program (Program Tabungan Hari Tua, Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Program Jaminan Kematian).

**) Nilai ini diisi berdasarkan nilai ekuitas perusahaan anak per tanggal laporan dikalikan dengan prosentase kepemilikan. Untuk laporan triwulanan, kolom ini dapat diisi dengan menggunakan data yang ada pada laporan keuangan tahunan periode sebelumnya (tahun lalu).

www.peraturan.go.id

R. FORMAT LAPORAN RINCIAN A-1 SURAT BERHARGA NEGARA

PENGELOLA PROGRAM
RINCIAN A-1
SURAT BERHARGA NEGARA *)
Per ....
Triwulan ... Tahun ...

(dalam jutaan rupiah)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
No.	Kode Akun	Nama Emiten/ Penerbit	Saldo Buku Besar	Selisih Penilaian SAK dan SAP	Kekayaan Yang Diperkenankan	Saldo Buku Besar Lancar (Kurang dari satu Tahun)
A	Dimiliki Hingga Jatuh Tempo					
		Sub Total				
B	Diperdagangkan					
		Sub Total				
C	Tersedia Untuk Dijual					
		Sub Total				
		Total				

*) Diisi sesuai masing-masing Program (Program Tabungan Hari Tua, Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Program Jaminan Kematian).

www.peraturan.go.id

S. FORMAT LAPORAN RINCIAN B-1 DEPOSITO PADA BANK

PENGELOLA PROGRAM
RINCIAN B-1
DEPOSITO PADA BANK *)
Per ....
Triwulan... Tahun...

(dalam jutaan rupiah)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
No.	Kode Akun	Nama Bank	Peringkat	Saldo Buku Besar	Kekaya-an Yang Diperke-nankan	Saldo Buku Besar Lancar (Kurang dari satu Tahun)	Keterangan (Penempatan pada Satu Pihak)
1		PT ..... Deposito					
		Sub Total					
2		PT ..... Deposito					
		Sub Total					
3		PT ..... Deposito					
		Sub Total					
4		PT ..... Deposito					
		Sub Total					
5		PT ..... Deposito					
		Sub Total					
		T o t a l					

*) Diisi sesuai masing-masing Program (Program Tabungan Hari Tua, Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Program Jaminan Kematian).

Kolom (8) diisi dengan cara sebagai berikut:

a. Bila terdapat penempatan lebih dari satu jenis investasi pada satu perusahaan, kolom ini diisi dengan cara menyebutkan jenis investasi lainnya, misalkan “obligasi”.
b. Bila jenis investasi dalam rincian ini ditempatkan pada perusahaan afiliasi, kolom ini diisi dengan keterangan "Nama Group Afiliasi".

www.peraturan.go.id

T. FORMAT LAPORAN RINCIAN C-1 SAHAM

PENGELOLA PROGRAM
RINCIAN C-1
SAHAM *)
Per ....
Triwulan... Tahun...

(dalam jutaan rupiah)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
No.	Kode Akun	Nama Emiten/Penerbit	Kategori	Saldo Buku Besar	Kekayaan Yang Diperke-nankan	Saldo Buku Besar Lancar (kurang dari satu tahun)	Keterangan (Penempatan pada Satu Pihak)
I		Diperdagangkan					
		Sub Total					
II		Tersedia Untuk Dijual					
		Sub Total					
		Total					

*) Diisi sesuai masing-masing Program (Program Tabungan Hari Tua, Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Program Jaminan Kematian).

1. Kolom (4) diisi dengan cara sebagai berikut:
   a. LQ45 di Bursa Efek Indonesia, atau yang setara, sesuai dengan kategori saham tersebut.
   b. Tidak perlu diisi jika tidak termasuk dalam salah satu kategori sebagaimana dimaksud pada butir a.
2. Kolom (8) diisi dengan cara sebagai berikut:
   a. Bila terdapat penempatan lebih dari satu jenis investasi pada satu perusahaan, kolom ini diisi dengan cara menyebutkan jenis investasi lainnya, misalnya "obligasi".
   b. Bila jenis investasi dalam rincian ini ditempatkan pada perusahaan afiliasi, kolom ini diisi dengan keterangan "Nama Group Afiliasi".

www.peraturan.go.id

U. FORMAT LAPORAN RINCIAN D-1 OBLIGASI

PENGELOLA PROGRAM
RINCIAN D-1
OBLIGASI *)
Per ....
Triwulan... Tahun...

(dalam jutaan rupiah)

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
No.	Kode Akun	Nama Emiten/ Penerbit	Peringkat		Kate-gori	Saldo Buku Besar	Selisih Peni-laian SAK dan SAP	Keka-yaan Yang Diper-kenan-kan	Saldo Buku Besar Lancar (Kurang dari satu Tahun)	Keteran gan (Penem patan pada satu pihak)
			Penem-patan	Pela-poran						
1		PT.....								
		Obligasi								
		Sub Total								
2		PT.....								
		Obligasi								
		Sub Total								
3		PT.....								
		Obligasi								
		Sub Total								
4		PT.....								
		Obligasi								
		Sub Total								
5		PT.....								
		Obligasi								
		Sub Total								
6		PT.....								
		Obligasi								
		Sub Total								
		T o t a l								

*) Diisi sesuai masing-masing Program (Program Tabungan Hari Tua, Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Program Jaminan Kematian)

1. Kolom (5) diisi dengan cara sebagai berikut:
   a. Bila penempatan obligasi dimaksudkan untuk Dimiliki Hingga Jatuh Tempo maka kolom ini diisi dengan keterangan "DHJT".
   b. Bila penempatan obligasi dimaksudkan untuk Diperdagangkan maka kolom ini diisi dengan keterangan "DPG".
   c. Bila penempatan obligasi dimaksudkan untuk Tersedia Untuk Dijual maka kolom ini diisi dengan keterangan "TUD".
2. Kolom (10) diisi dengan cara sebagai berikut:
   a. Bila terdapat penempatan lebih dari satu jenis investasi pada satu perusahaan, kolom ini diisi dengan cara menyebutkan jenis investasi lainnya, misalnya "saham".
   b. Bila jenis investasi dalam rincian ini ditempatkan pada perusahaan afiliasi, kolom ini diisi dengan keterangan "Nama Group Afiliasi".

www.peraturan.go.id

V. FORMAT LAPORAN RINCIAN E-1 OBLIGASI DENGAN MATA UANG ASING

PENGELOLA PROGRAM
RINCIAN E-1
OBLIGASI DENGAN MATA UANG ASING
PROGRAM TABUNGAN HARI TUA
Per ....
Triwulan ... Tahun ...

(dalam jutaan rupiah)

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
No.	Kode Akun	Nama Emiten/ Penerbit	Peringkat		Kategori	Saldo Buku Besar	Selisih Penilaian SAK dan SAP	Kekayaan Yang Diperkenankan	Saldo Buku Besar Lancar (Kurang dari satu Tahun)	Keterangan (Penempatan pada satu pihak)
			Penempatan	Pelaporan						
1		PT..... Obligasi								
		Sub Total								
2		PT..... Obligasi								
		Sub Total								
3		PT..... Obligasi								
		Sub Total								
4		PT..... Obligasi								
		Sub Total								
5		PT..... Obligasi								
		Sub Total								
6		PT..... Obligasi								
		Sub Total								
		T o t a l								

1. Kolom (5) diisi dengan cara sebagai berikut:
   a. Bila penempatan obligasi dimaksudkan untuk Dimiliki Hingga Jatuh Tempo maka kolom ini diisi dengan keterangan "DHJT".
   b. Bila penempatan obligasi dimaksudkan untuk Diperdagangkan maka kolom ini diisi dengan keterangan "DPG".
   c. Bila penempatan obligasi dimaksudkan untuk Tersedia Untuk Dijual maka kolom ini diisi dengan keterangan "TUD"
2. Kolom (10) diisi dengan cara sebagai berikut:
   d. Bila terdapat penempatan lebih dari satu jenis investasi pada satu perusahaan, kolom ini diisi dengan cara menyebutkan jenis investasi lainnya, misalnya "saham".
   e. Bila jenis investasi dalam rincian ini ditempatkan pada perusahaan afiliasi, kolom ini diisi dengan keterangan "Nama Group Afiliasi".

www.peraturan.go.id

W. FORMAT LAPORAN RINCIAN F-1 SUKUK

PENGELOLA PROGRAM
RINCIAN F-1
SUKUK *)
Per ....
Triwulan ... Tahun ...

(dalam jutaan rupiah)

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
No.	Kode Akun	Nama Emiten/ Penerbit	Peringkat		Kate-gori	Saldo Buku Besar	Selisih Peni-laian SAK dan SAP	Keka-yaan Yang Diper-kenan-kan	Saldo Buku Besar Lancar (Kurang dari satu Tahun)	Keteran gan (Penem patan pada satu pihak)
			Penem-patan	Pela-poran						
1		PT.....								
		Sukuk								
		Sub Total								
2		PT.....								
		Sukuk								
		Sub Total								
3		PT.....								
		Sukuk								
		Sub Total								
4		PT.....								
		Sukuk								
		Sub Total								
5		PT.....								
		Sukuk								
		Sub Total								
6		PT.....								
		Sukuk								
		Sub Total								
		T o t a l								

*) Diisi sesuai masing-masing Program (Program Tabungan Hari Tua, Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Program Jaminan Kematian).

1. Kolom (5) diisi dengan cara sebagai berikut:
   a. Bila penempatan Sukuk dimaksudkan untuk Dimiliki Hingga Jatuh Tempo maka kolom ini diisi dengan keterangan "DHJT".
   b. Bila penempatan Sukuk dimaksudkan untuk Diperdagangkan maka kolom ini diisi dengan keterangan "DPG".
   c. Bila penempatan Sukuk dimaksudkan untuk Tersedia Untuk Dijual maka kolom ini diisi dengan keterangan "TUD".
2. Kolom (10) diisi dengan cara sebagai berikut:
   a. Bila terdapat penempatan lebih dari satu jenis investasi pada satu perusahaan, kolom ini diisi dengan cara menyebutkan jenis investasi lainnya, misalnya "saham".
   b. Bila jenis investasi dalam rincian ini ditempatkan pada perusahaan afiliasi, kolom ini diisi dengan keterangan "Nama Group Afiliasi".

www.peraturan.go.id

X. FORMAT LAPORAN RINCIAN G-1 *MEDIUM TERM NOTES*

PENGELOLA PROGRAM
RINCIAN G-1
MEDIUM TERM NOTES *)
Per ... .
Triwulan ... Tahun ...

(dalam jutaan rupiah)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
No.	Kode Akun	Nama Emiten/ Penerbit	Saldo Buku Besar	Selisih Penilaian SAK dan SAP	Keka-yaan Yang Diper-kenan-kan	Saldo Buku Besar Lancar (Kurang dari satu Tahun)	Keterangan (Penempatan pada satu pihak)
		Sub Total					
		T o t a l					

*) Diisi sesuai masing-masing Program (Program Tabungan Hari Tua, Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Program Jaminan Kematian).

Kolom (8) diisi dengan cara sebagai berikut:

a. Bila terdapat penempatan lebih dari satu jenis investasi pada satu perusahaan, kolom ini diisi dengan cara menyebutkan jenis investasi lainnya, misalnya "saham".
b. Bila jenis investasi dalam rincian ini ditempatkan pada perusahaan afiliasi, kolom ini diisi dengan keterangan "Nama Group Afiliasi".

www.peraturan.go.id

Y. FORMAT LAPORAN RINCIAN H-1 UTANG SUBORDINASI

PENGELOLA PROGRAM
RINCIAN H-1
UTANG SUBORDINASI *)
Per ....
Triwulan ... Tahun ...

(dalam jutaan rupiah)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
No.	Kode Akun	Nama Emiten/ Penerbit	Saldo Buku Besar	Selisih Penilaian SAK dan SAP	Kekayaan Yang Diperkenan-kan	Saldo Buku Besar Lancar (Kurang dari satu Tahun)	Keterangan (Penempatan pada satu pihak)
		Sub Total					
		T o t a l					

*) Diisi sesuai masing-masing Program (Program Tabungan Hari Tua, Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Program Jaminan Kematian).

Kolom (8) diisi dengan cara sebagai berikut:

a. Bila terdapat penempatan lebih dari satu jenis investasi pada satu perusahaan, kolom ini diisi dengan cara menyebutkan jenis investasi lainnya, misalnya "saham".
b. Bila jenis investasi dalam rincian ini ditempatkan pada perusahaan afiliasi, kolom ini diisi dengan keterangan "Nama Group Afiliasi".

www.peraturan.go.id

Z. FORMAT LAPORAN RINCIAN I-1 REKSA DANA (1)

PENGELOLA PROGRAM
RINCIAN I-1
REKSA DANA PASAR UANG, REKSA DANA PENDAPATAN TETAP, REKSA DANA CAMPURAN, DAN REKSA DANA SAHAM *)
Per ....
Triwulan ... Tahun ...

(dalam jutaan rupiah)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
No.	Kode Akun	Nama Reksa Dana	Manager Investasi	Saldo Buku Besar	Kekayaan Yang Diperke-nankan	Saldo Buku Besar Lancar (kurang dari satu tahun)	Keterangan (Penempatan pada Satu Pihak)
		Total Reksa Dana					

*) Diisi sesuai masing-masing Program (Program Tabungan Hari Tua, Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Program Jaminan Kematian).

Kolom (8) diisi dengan cara sebagai berikut:

a. Bila terdapat penempatan lebih dari satu jenis investasi pada satu perusahaan, kolom ini diisi dengan cara menyebutkan jenis investasi lainnya, misalnya "saham".
b. Bila jenis investasi dalam rincian ini ditempatkan pada perusahaan afiliasi, kolom ini diisi dengan keterangan "Nama Group Afiliasi".

www.peraturan.go.id

AA. FORMAT LAPORAN RINCIAN J-1 REKSA DANA (2)

PENGELOLA PROGRAM
RINCIAN J-1
REKSA DANA TERPROTEKSI, REKSA DANA DENGAN PENJAMINAN,
DAN REKSA DANA INDEKS *)
Per ....
Triwulan ... Tahun ...

(dalam jutaan rupiah)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
No.	Kode Akun	Nama Reksa Dana	Manager Investasi	Saldo Buku Besar	Kekayaan Yang Diperke-nankan	Saldo Buku Besar Lancar (kurang dari satu tahun)	Keterangan (Penempatan pada Satu Pihak)
		Total Reksa Dana					

*) Diisi sesuai masing-masing Program (Program Tabungan Hari Tua, Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Program Jaminan Kematian).

Kolom (8) diisi dengan cara sebagai berikut:

a. Bila terdapat penempatan lebih dari satu jenis investasi pada satu perusahaan, kolom ini diisi dengan cara menyebutkan jenis investasi lainnya, misalnya "saham".
b. Bila jenis investasi dalam rincian ini ditempatkan pada perusahaan afiliasi, kolom ini diisi dengan keterangan "Nama Group Afiliasi".

www.peraturan.go.id

AB. FORMAT LAPORAN RINCIAN K-1 REKSA DANA (3)

PENGELOLA PROGRAM
RINCIAN K-1
REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF PENYERTAAN TERBATAS *)
Per ....
Triwulan ... Tahun ...

(dalam jutaan rupiah)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
No.	Kode Akun	Nama Reksa Dana	Manager Investasi	Saldo Buku Besar	Kekayaan Yang Diperke-nankan	Saldo Buku Besar Lancar (kurang dari satu tahun)	Keterangan (Penempatan pada Satu Pihak)
		Total Reksa Dana					

*) Diisi sesuai masing-masing Program (Program Tabungan Hari Tua, Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Program Jaminan Kematian).

Kolom (8) diisi dengan cara sebagai berikut:

a. Bila terdapat penempatan lebih dari satu jenis investasi pada satu perusahaan, kolom ini diisi dengan cara menyebutkan jenis investasi lainnya, misalnya "saham".
b. Bila jenis investasi dalam rincian ini ditempatkan pada perusahaan afiliasi, kolom ini diisi dengan keterangan "Nama Group Afiliasi".

www.peraturan.go.id

AC. FORMAT LAPORAN RINCIAN L-1 REKSA DANA (4)

PENGELOLA PROGRAM
RINCIAN L-1
REKSA DANA YANG SAHAM ATAU UNIT PENYERTAANNYA DIPERDAGANGKAN DI BEI *)
Per ....
Triwulan ... Tahun ...

(dalam jutaan rupiah)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
No.	Kode Akun	Nama Reksa Dana	Manager Investasi	Saldo Buku Besar	Kekayaan Yang Diperke-nankan	Saldo Buku Besar Lancar (kurang dari satu tahun)	Keterangan (Penempatan pada Satu Pihak)
		Total Reksa Dana					

*) Diisi sesuai masing-masing Program (Program Tabungan Hari Tua, Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Program Jaminan Kematian).

Kolom (8) diisi dengan cara sebagai berikut:

a. Bila terdapat penempatan lebih dari satu jenis investasi pada satu perusahaan, kolom ini diisi dengan cara menyebutkan jenis investasi lainnya, misalnya "saham".
b. Bila jenis investasi dalam rincian ini ditempatkan pada perusahaan afiliasi, kolom ini diisi dengan keterangan "Nama Group Afiliasi".

www.peraturan.go.id

AD. FORMAT LAPORAN RINCIAN M-1 REKSA DANA (5)

PENGELOLA PROGRAM
RINCIAN M-1
REKSA DANA INVESTASI INFRASTRUKTUR BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF
*)
Per ....
Triwulan ... Tahun ...

(dalam jutaan rupiah)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
No.	Kode Akun	Nama Reksa Dana	Manager Investasi	Saldo Buku Besar	Kekayaan Yang Diperke-nankan	Saldo Buku Besar Lancar (kurang dari satu tahun)	Keterangan (Penempatan pada Satu Pihak)
		Total Reksa Dana					

*) Diisi sesuai masing-masing Program (Program Tabungan Hari Tua, Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Program Jaminan Kematian).

Kolom (8) diisi dengan cara sebagai berikut:

a. Bila terdapat penempatan lebih dari satu jenis investasi pada satu perusahaan, kolom ini diisi dengan cara menyebutkan jenis investasi lainnya, misalnya "saham".
b. Bila jenis investasi dalam rincian ini ditempatkan pada perusahaan afiliasi, kolom ini diisi dengan keterangan "Nama Group Afiliasi".

www.peraturan.go.id

AE. FORMAT LAPORAN RINCIAN N-1 EFEK BERAGUN ASET

PENGELOLA PROGRAM
RINCIAN N-1
EFEK BERAGUN ASET YANG DITERBITKAN BERDASARKAN KONTRAK
INVESTASI KOLEKTIF PROGRAM TABUNGAN HARI TUA
Per ....
Triwulan ... Tahun ...

(dalam jutaan rupiah)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
No.	Kode Akun	Nama Perusahaan	Manager Investasi	Saldo Buku Besar	Kekayaan Yang Diperke-nankan	Saldo Buku Besar Lancar (kurang dari satu tahun)	Keterangan (Penempatan pada Satu Pihak)
		Total					

Kolom (8) diisi dengan cara sebagai berikut:

a. Bila terdapat penempatan lebih dari satu jenis investasi pada satu perusahaan, kolom ini diisi dengan cara menyebutkan jenis investasi lainnya, misalnya "saham".
b. Bila jenis investasi dalam rincian ini ditempatkan pada perusahaan afiliasi, kolom ini diisi dengan keterangan "Nama Group Afiliasi".

www.peraturan.go.id

AF. FORMAT LAPORAN RINCIAN O-1 UNIT PENYERTAAN REAL ESTAT

PENGELOLA PROGRAM
RINCIAN O-1
UNIT PENYERTAAN DANA INVESTASI REAL ESTAT
PROGRAM TABUNGAN HARI TUA
Per ....
Triwulan ... Tahun ...

(dalam jutaan rupiah)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
No.	Kode Akun	Nama Perusahaan	Manager Investasi	Saldo Buku Besar	Kekayaan Yang Diperke-nankan	Saldo Buku Besar Lancar (kurang dari satu tahun)	Keterangan (Penempatan pada Satu Pihak)
		Total					

Kolom (8) diisi dengan cara sebagai berikut:

a. Bila terdapat penempatan lebih dari satu jenis investasi pada satu perusahaan, kolom ini diisi dengan cara menyebutkan jenis investasi lainnya, misalnya "saham".
b. Bila jenis investasi dalam rincian ini ditempatkan pada perusahaan afiliasi, kolom ini diisi dengan keterangan "Nama Group Afiliasi".

www.peraturan.go.id

AG. FORMAT LAPORAN RINCIAN P-1 PENYERTAAN LANGSUNG

PENGELOLA PROGRAM
RINCIAN P-1
PENYERTAAN LANGSUNG
PROGRAM TABUNGAN HARI TUA
Per ....
Triwulan ... Tahun ...

(dalam jutaan rupiah)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
No	Kode Akun	Nama Perusahaan	Bidang Usaha	Kepemilikan (%)	Saldo Buku Besar	Selisih Penilaian SAK dan SAP	Kekayaan Yang Diperkenankan	Keterangan (Penempatan pada Satu Pihak)
		Total Penyertaan Langsung						

Kolom (9) diisi dengan cara sebagai berikut:
Bila terdapat penempatan lebih dari satu jenis investasi pada satu perusahaan, kolom ini diisi dengan cara menyebutkan jenis investasi lainnya, misalnya "obligasi".

www.peraturan.go.id

AH. FORMAT LAPORAN RINCIAN Q-1 PINJAMAN DANA KEPADA ANAK PERUSAHAAN

PENGELOLA PROGRAM
RINCIAN Q-1
PINJAMAN DANA KEPADA ANAK PERUSAHAAN
PROGRAM TABUNGAN HARI TUA
Per ....
Triwulan... Tahun...

(dalam jutaan rupiah)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
No.	Kode Akun	Nama Perusahaan	Porsi Kepemilikan Saham (%)	Jumlah Pinjaman	Saldo Pinjaman	Kekayaan yang Diperkenankan	Keterangan (Penempatan pada satu pihak)
1		PT					
		Sub Total					
2		PT					
		Sub Total					
3		PT					
		Sub Total					
4		PT					
		Sub Total					
5		PT					
		Sub Total					
		Total					

Kolom (8) diisi dengan cara sebagai berikut:

a. Bila terdapat penempatan lebih dari satu jenis investasi pada satu perusahaan, kolom ini diisi dengan cara menyebutkan jenis investasi lainnya, misalnya “penyertaan langsung”.
b. b. Bila jenis investasi dalam rincian ini ditempatkan pada perusahaan afiliasi, kolom ini diisi dengan keterangan “Nama Group Afiliasi”.

www.peraturan.go.id

AI. FORMAT LAPORAN RINCIAN R-1 TANAH, BANGUNAN, DAN/ATAU BANGUNAN DENGAN HAK STRATA (*STRATA TITLE*)

PENGELOLA PROGRAM

RINCIAN R-1

TANAH, BANGUNAN, DAN/ATAU BANGUNAN DENGAN HAK STRATA
(*STRATA TITLE*)
PROGRAM TABUNGAN HARI TUA

Per ... .

Triwulan ... Tahun ...

(dalam juta rupiah)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
No	Kode Akun	Alamat Lokasi	Saldo Buku Besar	Penilaian Berdasarkan SAP (Nilai NJOP/ Appraisal)	Selisih Penilaian SAK dan SAP
		Total			

www.peraturan.go.id

AJ. FORMAT LAPORAN RINCIAN S-1 PIUTANG IURAN (1)

PENGELOLA PROGRAM

RINCIAN S-1

PIUTANG IURAN UNTUK PROGRAM THT/PROGRAM JKK/PROGRAM JKM *)

Per ....

Triwulan ... Tahun ...

(dalam juta rupiah)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
No	Kode Akun	Uraian	Saldo Buku Besar	Kekayaan Yang Diperkenan-kan	Saldo Buku Besar Lancar (Kurang dari satu tahun)
1		.....			
2		....			
3		dst.			
		Total			

*) Diisi sesuai masing-masing Program (Program Tabungan Hari Tua, Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Program Jaminan Kematian).

www.peraturan.go.id

AK. FORMAT LAPORAN RINCIAN T-1 PIUTANG IURAN (2)

PENGELOLA PROGRAM
RINCIAN T-1
PIUTANG IURAN ATAS KEWAJIBAN MASA LALU (*PAST SERVICE LIABILITY*)
PROGRAM TABUNGAN HARI TUA
Per ... .
Triwulan ... Tahun ...

(dalam juta rupiah)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
No	Kode Akun	Uraian	Saldo Buku Besar	Kekayaan Yang Diperkenankan	Saldo Buku Besar Lancar (Kurang dari satu tahun)
		Total			

www.peraturan.go.id

AL. FORMAT LAPORAN RINCIANRINCIAN U-1 PIUTANG INVESTASI

PENGELOLA PROGRAM

RINCIAN U-1

PIUTANG INVESTASI

PROGRAM THT/PROGRAM JKK/PROGRAM JKM *)

Per ....

Triwulan ... Tahun ...

(dalam juta rupiah)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
No	Kode Akun	Jenis Investasi	Saldo Buku Besar	Kekayaan Yang Diperkenankan	Saldo Buku Besar Lancar (Kurang dari satu tahun)
		Total			

Rincian Piutang Menurut Umurnya

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
No	Kode	Jenis Investasi	Kurang dari atau sama dengan 1 bulan	Lebih dari 1 bulan
		Total		

*) Diisi sesuai masing-masing Program (Program Tabungan Hari Tua, Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Program Jaminan Kematian).

www.peraturan.go.id

AM. FORMAT LAPORAN RINCIAN V-1 PIUTANG HASIL INVESTASI

PENGELOLA PROGRAM

RINCIAN V-1

PIUTANG HASIL INVESTASI

PROGRAM THT/PROGRAM JKK/PROGRAM JKM *)

Per ....

Triwulan ... Tahun ...

(dalam juta rupiah)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
No	Kode Akun	Jenis Investasi	Saldo Buku Besar	Kekayaan Yang Diperkenankan	Saldo Buku Besar Lancar (Kurang dari satu tahun)
		Total			

Rincian Piutang Menurut Umurnya

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
No	Kode	Jenis Investasi	Kurang dari atau sama dengan 1 bulan	Lebih dari 1 bulan
		Total		

*) Diisi sesuai masing-masing Program (Program Tabungan Hari Tua, Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Program Jaminan Kematian).

www.peraturan.go.id

AN. FORMAT LAPORAN RINCIAN W-1 PIUTANG ATAS PINJAMAN POLIS

PENGELOLA PROGRAM
RINCIAN W-1
PIUTANG ATAS PINJAMAN POLIS
PROGRAM TABUNGAN HARI TUA
Per ....
Triwulan ... Tahun ...

(dalam juta rupiah)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
No	Kode Akun	Uraian	Saldo Buku Besar	Kekayaan Yang Diperkenankan	Saldo Buku Besar Lancar (Kurang dari satu tahun)
		Total			

www.peraturan.go.id

AO. FORMAT LAPORAN RINCIAN X-1 TANAH, BANGUNAN DENGAN HAK STRATA (*STRATA TITLE*), DAN TANAH DENGAN BANGUNAN YANG DIPAKAI SENDIRI

PENGELOLA PROGRAM

RINCIAN X-1

TANAH, BANGUNAN DENGAN HAK STRATA (*STRATA TITLE*), DAN TANAH DENGAN BANGUNAN YANG DIPAKAI SENDIRI
PROGRAM THT/PROGRAM JKK/PROGRAM JKM *)

Per ... .

Triwulan ... Tahun ...

(dalam juta rupiah)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
No	Kode Akun	Alamat Lokasi	Saldo Buku Besar	Penilaian Berdasarkan SAP (Nilai Appraisal/ NJOP))	SAP
		Total			

*) Diisi sesuai masing-masing Program (Program Tabungan Hari Tua, Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Program Jaminan Kematian).

www.peraturan.go.id

AP. FORMAT LAPORAN RINCIAN Y-1 UTANG KLAIM

PENGELOLA PROGRAM

RINCIAN Y-1

UTANG KLAIM

PROGRAM THT/PROGRAM JKK/PROGRAM JKM *)

Per ....

Triwulan ... Tahun ...

(dalam juta rupiah)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
No	Kode Akun	Uraian	Saldo Buku Besar	Saldo Buku Besar Lancar (Kurang dari satu tahun)
		Total		

*) Diisi sesuai masing-masing Program (Program Tabungan Hari Tua, Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Program Jaminan Kematian).

www.peraturan.go.id

AQ. FORMAT LAPORAN RINCIAN Z-1 UTANG INVESTASI

PENGELOLA PROGRAM
RINCIAN Z-1
UTANG INVESTASI
PROGRAM THT/PROGRAM JKK/PROGRAM JKM *)
Per ....
Triwulan ... Tahun ...

(dalam juta rupiah)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
No	Kode Akun	Jenis Investasi	Saldo Buku Besar	Saldo Buku Besar Lancar (Kurang dari satu tahun)

*) Diisi sesuai masing-masing Program (Program Tabungan Hari Tua, Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Program Jaminan Kematian).

www.peraturan.go.id

AR. FORMAT LAPORAN RINCIAN AA-1 KEWAJIBAN MANFAAT POLIS MASA DEPAN

PENGELOLA PROGRAM

RINCIAN AA-1

KEWAJIBAN MANFAAT POLIS MASA DEPAN

PROGRAM TABUNGAN HARI TUA

Per ... .

Triwulan ... Tahun ...

(dalam juta rupiah)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
No	Kode Akun	Uraian	KMPMD	Keterangan
		Total KMPMD		

www.peraturan.go.id

AS. FORMAT LAPORAN RINCIAN AB-1 CADANGAN TEKNIS

PENGELOLA PROGRAM

RINCIAN AB-1

CADANGAN TEKNIS

PROGRAM JKK / PROGRAM JKM *)

Per ....

Triwulan ... Tahun ...

(dalam juta rupiah)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
No	Kode Akun	Uraian	Cadangan Teknis	Keterangan
		Total Cadangan Teknis		

*) Diisi sesuai masing-masing Program (Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Program Jaminan Kematian).

www.peraturan.go.id

AT. FORMAT LAPORAN RINCIAN AC-1 KEWAJIBAN LAINNYA

PENGELOLA PROGRAM

RINCIAN AC-1

KEWAJIBAN LAINNYA
PROGRAM THT/PROGRAM JKK/PROGRAM JKM *)
Per ... .

Triwulan ... Tahun ...

(dalam juta rupiah)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
No	Kode Akun	Uraian **)	Jumlah	Keterangan
		Total		

*) Diisi sesuai masing-masing Program (Program Tabungan Hari Tua, Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Program Jaminan Kematian).

**)Kewajiban lainnya terdiri dari kewajiban pajak, kewajiban imbalan kerja, dan kewajiban jangka pendek yang masih harus dibayar.

www.peraturan.go.id

AU. FORMAT LAPORAN RINCIAN AD-1 PENDAPATAN PREMI

PENGELOLA PROGRAM
RINCIAN AD-1
PENDAPATAN PREMI
PROGRAM THT /PROGRAM JKK /PROGRAM JKM *)
Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal ..... /Triwulan ..... Tahun .....

(dalam juta rupiah)

(1)	(2)	(3)	(4)
No.	Kode Akun	Uraian	Jumlah
		Total	

*) Diisi sesuai masing-masing Program (Program Tabungan Hari Tua, Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Program Jaminan Kematian).

www.peraturan.go.id

AV. FORMAT LAPORAN RINCIAN AE-1 HASIL INVESTASI

PENGELOLA PROGRAM
RINCIAN AD-1
HASIL INVESTASI
PROGRAM THT / PROGRAM JKK / PROGRAM JKM *)
Per ....
Triwulan ... Tahun ...

(dalam juta rupiah)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) *)
No.	Kode Akun	Jenis Investasi	Pendapatan Setelah Pajak (Realized)		Unrealized Gain (Loss)	Total Hasil Investasi	Keterangan (Jenis Hasil)
			Diterima Kas	Piutang			
I		Penempatan Investasi Pada Bukan-Afiliasi					
1		....					
....		....					
....		....					
....		....					
		Sub Total	....	....	....	....	
II		Penempatan Investasi Pada Afiliasi					
....		....					
....		....					
....		....					
....		....					
		Sub Total	....	....	....	....	
		Hasil Investasi Bruto	....	....	....	....	
		Beban investasi	....	....	....	....	
		Hasil Investasi Neto	....	....	....	....	

*) Diisi sesuai masing-masing Program (Program Tabungan Hari Tua, Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Program Jaminan Kematian).

Kolom (8) diisi untuk jenis investasi yang mempunyai hasil lebih dari satu jenis dengan cara menyebutkan jumlah untuk masing-masing hasil tersebut. Sebagai contoh: obligasi mempunyai jenis hasil investasi dan gain. Untuk jenis investasi ini, kolom (8) diisi jumlah bunga yang diterima dan jumlah gain (loss) yang diterima.

www.peraturan.go.id

AW. FORMAT LAPORAN RINCIAN AF-1 BEBAN KLAIM DAN MANFAAT (1)

PENGELOLA PROGRAM
RINCIAN AF-1
BEBAN KLAIM DAN MANFAAT
PROGRAM TABUNGAN HARI TUA
Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal ..... /Triwulan ..... Tahun .....

(dalam juta rupiah)

(1)	(2)	(3)	(4)
No.	Kode Akun	Uraian	Jumlah
1		Klaim Program THT a. ..... b. ..... c. ..... d. dst.,	
2		Jumlah Klaim	
3		Kenaikan (Penurunan) KMPMD a. KMPMD tahun/triwulan berjalan b. KMPMD tahun/triwulan lalu	
4		Jumlah Kenaikan (Penurunan) KMPMD	
		Jumlah Beban Klaim dan Manfaat (2+4)	

www.peraturan.go.id

AX. FORMAT LAPORAN RINCIAN AG-1 BEBAN KLAIM DAN MANFAAT (2)

PENGELOLA PROGRAM
RINCIAN AG-1
BEBAN KLAIM DAN MANFAAT
PROGRAM JKK /PROGRAM JKM *)
Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal ..... /Triwulan ..... Tahun .....

(dalam juta rupiah)

(1)	(2)	(3)	(4)
No.	Kode Akun	Uraian	Jumlah
1		Klaim Program JKK /Program JKM *)	
2		a.	
3		b.	
4		Jumlah Klaim Program (2 + 3)	
5		Kenaikan (Penurunan) Cadangan Teknis Program JKK / Program JKM *)	
6		a. Cadangan Teknis tahun/triwulan berjalan	
7		b. Cadangan Teknis tahun/triwulan lalu	
8		Jumlah Kenaikan (Penurunan) Cadangan Teknis (6 + 7)	
9		Jumlah Beban Klaim dan Manfaat (4 + 8)	

*) Diisi sesuai masing-masing Program (Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Program Jaminan Kematian).

www.peraturan.go.id

AY. FORMAT LAPORAN RINCIAN AH-1 KEKAYAAN DAN KEWAJIBAN LANCAR

PENGELOLA PROGRAM

RINCIAN AH-1

KEKAYAAN LANCAR DAN KEWAJIBAN LANCAR

PROGRAM THT /PROGRAM JKK /PROGRAM JKM *)

Per ....

Triwulan ... Tahun ...

(dalam juta rupiah)

(1)	(2)	(3)	(4)
No.	Uraian	Tahun ..... Triwulan	Tahun ..... Triwulan .....
	AKTIVA Investasi		
	Jumlah Investasi	...	...
	Bukan Investasi		
	Jumlah Bukan Investasi	...	...
	JUMLAH KEKAYAAN LANCAR		
	PASIVA Kewajiban Utang		
	Jumlah Utang	...	...
	Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan dan Cadangan Teknis Cadangan Teknis Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan Jumlah KMPMD dan Cadangan Teknis Kewajiban Lainnya		
	Jumlah Kewajiban	...	...
	JUMLAH KEWAJIBAN LANCAR	...	...

*) Diisi sesuai masing-masing Program (Program Tabungan Hari Tua, Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Program Jaminan Kematian).

Pengertian Kekayaan Lancar dan Kewajiban Lancar adalah semua kekayaan dan kewajiban yang mempunyai jangka waktu kurang dari atau sama dengan satu tahun sejak tanggal pelaporan.

www.peraturan.go.id

AZ. FORMAT LAPORAN RINCIAN AI-1 PERKEMBANGAN PORTEPEL

PENGELOLA PROGRAM

RINCIAN AI-1

PERKEMBANGAN PORTEPEL

PROGRAM THT /PROGRAM JKK /PROGRAM JKM *)

Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal ..... /Triwulan ..... Tahun .....

(1)	(2)	(3)	(4)
No.	Uraian	Peserta(Orang)	Uang Pertanggungan
			Rp. 000.000
1	Pertanggungan Aktif Akhir tahun/triwulan lalu		
2	Pengurangan Pertanggungan		
3	a. Pensiun		
4	b. Meninggal		
5	c. Keluar		
6	Jumlah Pengurangan Pertanggungan (3 + 4 +5)		
7	Jumlah Pertanggungan Aktif Akhir Tahun/Triwulan Berjalan (1 - 6)		

*) Diisi sesuai masing-masing Program (Program Tabungan Hari Tua, Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Program Jaminan Kematian).

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

SRI MULYANI INDRAWATI

www.peraturan.go.id